

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Pekerjaan **Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Jangkung - Ugang** Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong merupakan pekerjaan konsultasi perencanaan fase pra-Desain dengan lokasi Kabupaten Tabalong. Merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan terpeliharanya konstruksi yang ditangani.

Karena keterbatasan tenaga yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, maka diperlukan bantuan oleh pihak penyedia jasa yang memiliki Layanan Jasa Desain Rekayasa untuk pekerjaan Teknik Sipil dan Transportasi untuk membantu melaksanakan Perencanaan Teknis.

Atas dasar hal-hal tersebut maka diperlukan pengadaan jasa konsultasi Perencanaan Teknis.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dibuatnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan **Perencanaan Teknis** ini adalah sebagai petunjuk bagi Konsultan perencana yang antara lain memuat pendahuluan, masukan, keluaran, azas, kriteria, layanan keahlian dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja ini.
- b. Tujuan yang ingin dicapai dalam KAK ini adalah : diharapkan agar Konsultan perencana dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud serta sebagai pedoman penyusunan perencanaan teknis Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan T.A 2024 yang disediakan bagi masyarakat dengan tujuan :
 - Tersedianya perencanaan teknis perkerasan jalan yang berwawasan lingkungan, menggunakan standard dan prosedur yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan perencanaan.
 - Tercapainya penyelesaian penanganan masalah-masalah yang sifatnya khusus serta memenuhi tingkat perekonomian yang tinggi sehingga tingkat pelayanan jalan yang diinginkan selama ini dapat tercapai.

3. Sasaran

Manfaat yang hendak dicapai dari paket pekerjaan ini :

- Internal (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong)
Tercapainya kinerja Dinas sesuai dengan program kerja tahunan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya serta dapat berfungsinya dengan baik prasarana yang direncanakan tersebut.
 - External (Penyedia Jasa)
Terlaksananya peran serta penyedia jasa konstruksi yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme serta imbalan jasa yang memadai.
 - External (Masyarakat)
Tersedianya prasarana yang direncanakan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu teknik serta mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana
-

4. Lokasi Kegiatan	Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan jalan Jangkung – Ugang ini disediakan dana dengan HPS sebesar Rp. 84.859.500,- (Delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dari pagu sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 melalui DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
6. Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK: Ir. SUNENGS, ST/ NIP. 19771009 200701 2 010 Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

Data Penunjang²

1. Data Dasar	Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Teknis
2. Standar Teknis	Dokumen Spesikasi Teknis Bina Marga beserta NSPM terkait yang disebutkan atau diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Studi-Studi Terdahulu	----
4. Referensi Hukum	Perpres no. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan-peraturan terkait

Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan	Lingkup kegiatan ini adalah : 1. Pembuatan Gambar Kerja 2. Penyusunan Bill of Quantity (BQ) dan spesifikasi teknis 3. Pembuatan Laporan akhir atas seluruh pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Jangkung - Ugang
2. Keluaran³	Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah layanan jasa perencanaan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yang dituangkan dalam bentuk laporan. Dokumen yang dihasilkan selama proses pengawasan adalah : 1. Dokumen gambar rencana teknis rinci 2. Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) dan / atau Engineer Estimate (EE) 3. Dokumen RKS (Rencana Kerja Dan Syarat
3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK	1. Dokumen kontrak kontraktor dan konsultan 2. Peralatan ukur 3. Layanan informasi
4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	1. Peralatan kantor 2. Alat transportasi (kendaraan bermotor roda dua dan atau roda empat) 3. Peralatan ukur 4. Bahan dan peralatan lainnya
5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Lingkup pekerjaan perencanaan meliputi : 1. Membuat gambar kerja pelaksanaan. 2. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan. 3. Membuat rencana anggaran biaya (RAB).

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

4. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/penelitian bahan dan status, larangan/penggunaan bahan
5. Penyusunan gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) untuk kelengkapan dokumen pembangunan.

6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Sesuai yang tercantum dalam SPMK dalam Klausul Kontrak Kerja Konsultan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

7. Kebutuhan Personel Minimal

Posisi	Kualifikasi					
	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli :						
1. Team Leader	S1	1 Orang	Teknik Sipil	Ahli Jalan (Ahli Teknik Jalan – Muda)	2 thn	Tidak Tetap
Tenaga Pendukung :						
1. Petugas K-3	SMK / SMA Sederajat	1 Orang	-	Petugas K-3	-	Tidak Tetap
2. Surveyor	D3 Teknik Sipil	3 Orang	-	Surveyor	-	Tidak Tetap
3. Juru Gambar	SMK/ SMA Sederajat	1 Orang	-	Drafter	-	Tidak Tetap

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Disesuaikan dengan jadwal pekerjaan perencanaan teknis

Laporan*)

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat:

1. Jadwal mobilisasi tenaga dan rencana kegiatan
2. Rujukan harga material, upah dan peralatan yang digunakan;

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (Tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

2. Laporan Bulanan

Tidak Dipersyaratkan

3. Laporan Antara

Tidak Dipersyaratkan.

4. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat:

1. Perencanaan Teknis berupa Gambar Rencana ukuran A3
2. Laporan BOQ / RAB
3. Laporan Spesifikasi Teknis / RKS

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (Tiga Puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika diperlukan).

*) Jenis dan jumlah laporan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan

Hal-Hal Lain

1. **Produksi Dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

2. **Persyaratan Kerja Sama** Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
 1. **Persyaratan Umum Pekerjaan**
Setiap bagian pekerjaan perencanaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang baik yang telah ditetapkan oleh Pihak Pengguna Anggaran.
 2. **Persyaratan Obyektif**
Menyangkut pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ditinjau dari segi macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
 3. **Persyaratan Fungsional**
Persyaratan fungsional yang menyangkut mutu, dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Perencana.
 4. **Persyaratan Prosedural**
Yaitu penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
 1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.
 2. Informasi pada umumnya terdiri atas Hasil Survey lokasi pekerjaan.

4. **Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja PPK berikut

5. **Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha**
Klasifikasi : Perencanaan Rekayasa
Sub Klasifikasi : Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil transportasi (RE104) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003)
Kualifikasi Badan Usaha : Kecil

Tanjung, 15 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan,



Ir. SUNENGI, ST
NIP. 19771009 200701 2 010